



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9/ 3829 / PAUD – PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK TUNAS WAIRAGYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/3828/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Tunas Wairagya ;
 - b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Tunas Wairagya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Tunas Wairagya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional TK Tunas Wairagya;
- Kedua : TK Tunas Wairagya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralamat di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : TK Tunas Wairagya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
PADA COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
SINGARAJA
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng
SEKRETARIS
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
Kabupaten Buleleng
M. K. S. P. M. A.
Pembina, IV/a
NIP. 19641231 198803 1 236

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 10 April 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng

Ir. Gde Darmaja, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel/Kepala Desa Kerobokan.
5. Arsip



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL KEROBOKAN
NOMOR : 420/13/IV/2019

T E N T A N G
PENDIRIAN
SATUAN PAUD "TUNAS WAIRAGYA "
DESA KEROBOKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kerobokan, perlu di dirikan satuan PAUD "TUNAS WAIRAGYA " Desa Kerobokan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kerobokan tentang Pendirian Satuan PAUD "TUNAS WAIRAGYA " Desa Kerobokan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian Satuan PAUD “TUNAS WAIRAGYA “ Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ;
- KEDUA** : Pendirian Satuan PAUD, sebagaimana tercantum pada diktum kesatu menyelenggarakan :
1. TK./PAUD
2. KB.
3. SPS
- KETIGA** : Satuan PAUD “ TUNAS WAIRAGYA “ Desa Kerobokan sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk dan dikelola oleh Pemerintah Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Desa Kerobokan

pada tanggal, 08 Januari 2019

PERBEKEL KEROBOKAN



PELU WISNU WARDANA

Tembusan dikirimkan kepada YTH :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja.
2. Bapak kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng
3. Bapak Kepala SKB Kabupaten Buleleng
4. Bapak Camat Sawan
5. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawan
6. Bapak Kepala UPP Kecamatan Sawan
7. Sdr. Ketua BPD Desa Kerobokan
8. Arsip